



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 535 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN ALFA INDAH BLOK G1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK SARANA IBADAH DAN SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN SEKOLAH ISLAM TERPADU KEPADA YAYASAN AL MUHSININ ALFA INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Masjid milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terletak di Perumahan Taman Alfa Indah, Blok G1, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Kepada Yayasan Al Muhsinin Taman Alfa Indah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 590/2004 tanggal 9 Maret 2004 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 2164/077.73 tanggal 23 Juli 2004 dengan jangka waktu pemanfaatan telah berakhir pada tanggal 23 Juli 2006;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah Nomor 04/YAMAI/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 52/-076.25 tanggal 3 Januari 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Masjid yang Terletak di Perumahan Taman Alfa Indah Blok G1, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sarana Ibadah dan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Islam Terpadu Kepada Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah;

f

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI PERUMAHAN TAMAN ALFA INDAH BLOK G1, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT UNTUK SARANA IBADAH DAN SARANA PENUNJANG PENDIDIKAN SEKOLAH ISLAM TERPADU KEPADA YAYASAN AL MUHSININ ALFA INDAH.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa tanah dan bangunan Masjid yang terletak di Perumahan Taman Alfa Indah, Blok G1, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Sarana Ibadah dan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Islam Terpadu kepada Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah.
- KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

f

a. Tanah

Luas Tanah : $\pm 5.009 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.00.04.97.15.02.00}{01.11.04.05.00070}$

b. Bangunan

Luas Bangunan : $\pm 518 \text{ m}^2$

Nomor Inventaris Barang : $\frac{11.09.00.04.97.15.02.00}{06.01.08.01.00053}$

KETIGA

: Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- b. Besarnya uang sewa untuk pemanfaatan Barang Milik Daerah terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Untuk penyewaan periode tahun 2006 sampai dengan 2013 sanggup sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 2. Untuk penyewaan tahun 2013 sampai dengan 2018 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun.
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan) dan dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Perjanjian Sewa Menyewa ditandangani;
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain serta tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- g. Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Sarana Ibadah dan Sarana Penunjang Pendidikan Sekolah Islam Terpadu.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah.

f

- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah.
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan lahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Al Muhsinin Alfa Indah